



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 untuk melaksanakan pemungutan suara ulang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 967/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. DPT : 49.439 Surat Suara
- b. Cadangan 2% : 1.102 Surat Suara
- c. Jumlah (a+b) : 50.541 Surat Suara

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 25 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Hukum dan SDM



Rusnel

